

**ANALISIS PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)  
ATAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL  
(STUDI KASUS PADA PENGUSAHA KULINER DI KELURAHAN SUMBERSARI  
JEMBER)**

**Achmad Fawaid<sup>1</sup>, Istiadah<sup>2</sup>, Farida Umi Choiriyah<sup>3</sup>, Siti Nur Azizatul Luthfiyah<sup>4</sup>,  
Wahid Zainul Haq Jefriyadi<sup>5</sup>**

*Universitas Islam Jember<sup>1</sup>*

*Jl. Tidar No. 19 Kelurahan Sumbersari Jember Jawa Timur*

*Universitas Islam Jember<sup>2</sup>*

*Jl. Tidar No. 19 Kelurahan Sumbersari Jember Jawa Timur*

*Universitas Islam Jember<sup>3</sup>*

*Jl. Tidar No. 19 Kelurahan Sumbersari Jember Jawa Timur*

*Universitas Islam Jember<sup>4</sup>*

*Jl. Tidar No. 19 Kelurahan Sumbersari Jember Jawa Timur*

*Universitas Islam Jember<sup>5</sup>*

*Jl. Tidar No. 19 Kelurahan Sumbersari Jember Jawa Timur*

[achmadfawaid43@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:achmadfawaid43@gmail.com)

[istiadahalhumairoh@gmail.com<sup>2</sup>](mailto:istiadahalhumairoh@gmail.com)

[rida.farida050547@gmail.com<sup>3</sup>](mailto:rida.farida050547@gmail.com)

[luthfiyah.4ja@gmail.com<sup>4</sup>](mailto:luthfiyah.4ja@gmail.com)

[haqzainul96@gmail.com<sup>5</sup>](mailto:haqzainul96@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Halal certification on a product in circulation is an action that must be taken as a form of halal assurance for consumers and producers. As stated in the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 20 of 2021 concerning Halal Certification for Micro and Small Business Actors Part One Article 2. Therefore, the Government of Indonesia implements regulations that require all business actors to obtain halal certification. The focus of this research is: 1) What is the perception of micro and small businesses on halal certification policy? 2) What are the factors that influence the perception of micro and small enterprises on halal certification policy?. To answer the research focus above, using a skinative approach method with a type of case study research. The research subjects were selected by snowball sampling and used data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The data analysts used in the study using Miles & Hurberman and the validity of the data include, credibility, transferability, and confirmability. The results in the study show that: 1) There are 70% or 7 business actors know that halal certification can provide good, to meet the rights of consumer needs, can provide an increase to micro and small enterprises. And this perception influences business actors to have the desire to have halal certification. There are 40% or 4 business actors who want their products to have halal certification. 2) There is still a lack of information, knowledge, and assistance about the existence of the policy. and burdensome due to lack of*

*understanding regarding the procedure for making halal certification for micro and small enterprises in Summersari sub-district, Jember Regency from the authorities.*

**Keywords :** *Perception, Micro and Small Enterprises, Halal Certification*

#### **ABSTRAK**

Sertifikasi halal pada suatu produk yang beredar merupakan tindakan yang harus dilakukan sebagai bentuk jaminan halal bagi konsumen dan produsen. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Para Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Bagian Kesatu Pasal 2. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menerapkan regulasi yang mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana persepsi pelaku usaha mikro dan kecil atas kebijakan sertifikasi halal? 2) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi persepsi pelaku usaha mikro dan kecil atas kebijakan sertifikasi halal? Untuk menjawab fokus penelitian di atas, menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subyek penelitian yang di pilih dengan *snowball sampling* dan menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan Miles & Huberman dan keabsahan data meliputi, *credibility, transferability, dan confirmability*. Adapun hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat 70% atau 7 pelaku usaha mengetahui bahwa sertifikasi halal dapat memberikan kebaikan, untuk memenuhi hak-hak kebutuhan konsumen, dapat memberikan peningkatan terhadap para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Serta persepsi tersebut mempengaruhi pelaku usaha untuk mempunyai keinginan memiliki sertifikasi halal. Terdapat 40% atau 4 pelaku usaha yang ingin jika produknya memiliki sertifikasi halal. 2) Masih kurangnya informasi, pengetahuan, dan pendampingan tentang adanya kebijakan tersebut. serta memberatkan karena kurangnya pemahaman terkait prosedur untuk melakukan pembuatan Sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di kelurahan Summersari Kabupaten Jember dari pihak berwenang.

**Kata kunci :** *Persepsi, Usaha Mikro dan Kecil, Sertifikasi Halal*

## PENDAHULUAN

Sertifikasi halal menjadi semakin penting di Indonesia karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (2021) menyebutkan bahwa populasi muslim mencapai 86,7% dari 237,5 juta jiwa. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa pasar muslim di Indonesia memiliki potensi sangat besar. Halal *lifestyle* atau juga disebut juga dengan gaya hidup halal saat ini menjadi tren global. Bukan hanya di Indonesia ternyata di negara-negara berbagai belahan dunia tengah berupaya menerapkan sistem halal *lifestyle* dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup halal merupakan gaya modern yang mesti dibarengi dengan pola konsumsi sehat. Bagi umat islam, mengkonsumsi makanan halal merupakan kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT tercantum dalam Al-Qur'an, 5:88

*Artinya:*

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”*

Laporan *Global Islamic Economic Report* (GIER) pada tahun 2021 yang di publikasikan oleh *State Of the Global Islamic Economic Report* tahun 2022 menyatakan bahwa Muslim di seluruh dunia menghabiskan US\$2 triliun untuk makanan, obat-obatan, kosmetik, pakaian, perjalanan, dan media. Pengeluaran ini mencerminkan pertumbuhan tahun ke tahun sebesar 8,9%, dan diperkirakan akan mencapai US\$2,8 triliun pada tahun 2025 dengan tingkat pertumbuhan tahunan kumulatif sebesar 7,5%.

Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar didunia, Indonesia turut menyumbangkan pengeluaran makanan halal. Berdasarkan *Top 15 Global Islamic Economy Indicator Score* yang di publikasikan oleh *State Of the Global Islamic Economic Report* tahun 2022 Indonesia berada di ranking kedua setelah Malaysia, dengan jumlah konsumsi makanan halal mencapai US\$71,1 miliar.

Berdasarkan data di atas, maka konsumsi terhadap makanan halal menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu adanya sertifikasi halal pada semua produk yang beredar merupakan tindakan yang harus dilakukan sebagai bentuk jaminan halal bagi konsumen dan produsen.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Merujuk pula pada UU diatas, diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun kedepan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya semua produk diharuskan memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menerapkan regulasi yang mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Salah satu bentuk usaha yang wajib sertifikasi halal yaitu produk dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Bagian Kesatu Pasal 2.

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan basis ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu sangat penting perannya dalam pembangunan ekonomi nasional karena memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Negara. Pemberdayaan UMK menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelola usaha. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi dan UMK Provinsi Jawa Timur tahun 2022 mencatat, jumlah UMK mencapai 9.713.426 usaha, jumlah tersebut mencapai 99,29% dari total usaha yang ada di Jawa Timur. Secara rinci, sebanyak 9.133.858 usaha mikro, jumlah tersebut mencapai 93,37%, untuk usaha kecil sebanyak 579.567, jumlah tersebut mencapai 5,92%.

Sementara di Kabupaten Jember sendiri usaha mikro dan kecil (UMK) pada tahun 2022 mencapai 643.742. Secara rinci, sebanyak 612.072 usaha mikro, untuk usaha kecil 31.670. Untuk UMK yang dibidang kuliner sekitaran 80.126. Berdasarkan data pada Tahun 2022 dari PLUT KUMKM Jember, bahwasan ada 167 pelaku UMK di kecamatan Summersasi. Dari 167 UMK terdapat jenis-jenis usaha diantaranya kuliner, toko, dan jasa. Dari beberapa jenis usaha yang ada di Kelurahan Summersari penelitian berfokus terhadap satu jenis usaha yakni jenis usaha kuliner, di mana 7 pelaku usaha yang mengetahui terkait informasi kebijakan seftifikasi halal dan 3 pelaku usaha belum mengetahui. Sedangkan pelaku usaha yang mempunyai keinginan untuk melakukan pembuat sertifikasi halal sebanyak 4 pelaku usaha.

Kelurahan Sumbersari sendiri merupakan salah satu wilayah yang cukup strategis karena berada di dekat kota dan merupakan salah satu pusat kuliner di kota Jember. Adanya beberapa jenis kuliner di wilayah tersebut mengharuskan melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dijual. Namun faktanya berdasarkan pra survey yang dilakukan masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mengetahui terkait kebijakan sertifikasi halal ini, karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang hal tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini telah mendapatkan gambaran tentang Persepsi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Atas Kebijakan Sertifikasi Halal Pengusaha Kuliner di Kelurahan Sumbersari kabupaten Jember dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari latar alami (*natural setting*) yang ada pada subjek penelitian sebagai sumber data langsung baik berupa kata-kata, tindakan dan dokumen serta data-data pendukung lainnya.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Creswell mengemukakan fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang.

## **PEMBAHASAN**

Penyajian data merupakan bagian yang menyajikan atau mengungkapkan data yang diperoleh dari penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan, adapun penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Persepsi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Atas Kebijakan Sertifikasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan sebuah bentuk pengakuan kehalalan suatu produk. Di Indonesia yang merupakan negara berpendudukan muslim terbesar di dunia. Pertumbuhan industri halal yang sangat pesat di kancah global yang mengharuskan untuk melakukan transformasi dalam industri halalnya salah satu dengan menerapkan label atau sertifikasi halal Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bhatara Pragusta, ST selaku Kepala Kelurahan Sumbersari Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

*”Iya jadi gini para pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro dan kecil, mereka sebelum ke sertifikasi halal biasanya disarankan nomor induk berusaha (NIB). Karena nomor induk berusaha (NIB) salah satu persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal. Kemudian khusus untuk yang kuliner mereka disarankan untuk membuat sertifikasi halal. Untuk proses pembuatan sertifikasi halal di sini kita melayani untuk pembuatan sertifikasi halal secara gratis. Di sini memang ada staff khusus untuk melayani pembuatan sertifikasi halal. Nantik kalok yang sudah memenuhi persyaratan kita ajukan untuk pembuatan sertifikasi halalnya. Kalau menurut saya penting, pemerintah memperhatikan pelaku usaha mikro dan kecil, karena dengan adanya nomor induk berusaha (NIB) dan saya mendorong kepada para pelaku usaha mikro dan kecil untuk mempunyai sertifikasi halal.” (Senin, 12 Februari 2024)*

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Yayuk pelaku usaha Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada tanggal, Senin, 12 Februari 2024:

*”Iya dek saya mengetahui tentang sertifikasi halal dari ikut pelatihan di Dinas Koperasi. Setelah mengikuti pelatihan itu saya memahami terkait sertifikasi halal dek. Saya juga tahu kalau sekarang penting mempunyai sertifikasi halal supaya makanan yang kita bikin itu layak dan terjamin untuk dikonsumsi. Kalau keinginan untuk mempunyai sertifikasi halal itu sudah dari dulu dek.”*

Pernyataan serupa disampaikan oleh, Ibu Susi yang juga pelaku usaha di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Senin tanggal, 12 Februari 2024:

*”Iya dek, menurut saya sertifikasi halal itu ingin memastikan bahwa makanan yang kita buat dan kita jual kepada masyarakat harus halal, sehingga baik dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Saya kan dulu pernah dek kerja di luar negeri sebelum buka usaha ini, jadi saya lihat orang-orang elit kalok beli-beli itu melihat apakah produk ini sudah halal. Jadi dari situ saya mempunyai keinginan dek untuk membuat*

*sertifikasi halal supaya produk yang saya jual bisa masuk kayak ke toko-toko kayak indomart gitu dek.*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh, Ibu Susilowati pelaku usaha di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Senin tanggal, 12 Februari 2024:

*Saya sedikit mengerti tentang sertifikasi halal dan mempunyai keinginan untuk membuatnya dek. Untuk saat ini dek, semuanya sekarang harus mempunyai sertifikasi halal dek. Jadi nantinya tidak ada keraguan untuk membeli, biasanya ada masakan yang mengandung B2nya. Kalau ada sertifikasi halal itu kan bisa mempermudah kita untuk membeli dan bisa dimakan untuk orang muslim dan juga untuk mempercayai kepada konsumen kita dek.*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh, Ibu Siti Aminah pelaku usaha di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Kamis tanggal, 15 Februari 2024:

*Kalau tahunya saya tentang sertifikasi halal itu semenjak melihat produk dari orang lain, sebelum saya menjadi pelaku usaha. Biasanya kan setiap bahan itu mengandung ini mengandung itu nah itu yang ditakutkan, sehigga harus adanya sertifikasi halal. Kalau saya semenjak awal membuka usaha ini sudah mempunyai keinginan untuk mempunyai sertifikasi halal dan produk makan saya ini benar-bener halal dan dipercayai.*

Peneliti wawancara dengan pelaku usaha Bapak Busri di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Kamis tanggal, 15 Februari 2024:

*“Nten dek guleh tak pernah nga oningin napah genikah sertifikasi halal, napah keng guleh polanah tak pernah ningguh berita nggi dek. Pole guleh nggi tak pernah ngeding derih ren goreng se padeh penjual dek. Guleh nggi mpon abit makeh juelen nikah dek keng jet guleh tak pernah ngeding engak genikah. Nggi mun genikah jet anjuran derih pemerintah berarti genikah penting dek. Pole genikah sampek e wajib agih.”*

Bapak Andi pelaku usaha di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember mengatakan hal serupa. Pada hari Kamis tanggal, 15 Februari 2024:

*“Ngkok tak perna ngiding perkara engak jieh mas, pokok ngkok lah juelen. Yeh ngkok gik buruh ngiding derih been riyah mas masalah sertifikasi halal. Polanah ngkok selama ajuel yeh tadek se atanyah masalah engak jieh mas. Se e pekker mun usaha engak ngkok riyah mas se penting bisa ajuelen, pajuh, terus bisa balik modal mas.”*

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Ani pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Rabu tanggal, 21 Februari 2024:

*Belum dek. Pernah dulu dengar di TV tentang halal- halal gitu dek. Untuk Undang-Undang saya tidak tau dek. Belum pernah ada sosialisasi dek. Ya karena gak ada sosialisasi. Saya tidak melakukan sertifikasi karena tidak tau itu wajib dan juga seperti biayanya cukup besar, sekarang ini pas setelah corona dek untuk biaya buat modal aja pas-pasan apa lagi mau daftar sertifikasi halal. karena saya tidak tau dek tentang sertifikasi halal dek. Saya tidak tau dengan sertifikasi halal dek cuman untuk halal untuk orang Islam itu saya tau dek, kalian ga makan babi dan saya dapat pastikan yang saya jual ini halal dek. Saya sih setuju-setuju aja dek.*

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Bambang pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Rabu tanggal, 21 Februari 2024:

*“Aku sek durung ngerti mas opo iku sertifikasi halal. Aku sek tas kerungu tentang sertifikasi halal mas. Durung pernah onok sosialisasi mas. Piye aku kate ngerti tentang himbauan sertifikasi halal ae aku gak eroh mas.”*

(Saya masih belum tahu mas apa aitu sertifikasi halal. Saya baru dengar tentang sertifikasi halal mas. Belum pernah ada sosialisasi mas. Gimana saya mau tahu mas pemberitahuan tentang sertifikasi halal saja saya tidak ada mas.)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Antok pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada Rabu tanggal, 21 Februari 2024:

*“Dulu aku pernah dengar masalah sertifikasi halal. Cuma saya tidak tahu kalok itu diwajibkan buat pelaku usaha. Kalok untuk membuat kita antara pelaku usaha dengan konsumen percaya itu bagus. Jadi ada kepercayaan antara pelaku usaha dengan konsumen.”*



Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Halimah pelaku usaha di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sumber Sari Kabupaten Jember mengatakan. Pada Rabu tanggal, 21 Februari 2024:

*Saya pernah tahu tentang sertifikasi halal, pernah dulu saya main-main ke tempatnya temanku mas, waktu itu temanku lagi mengurus pembuatan NIB disitu saya tahunya tentang sertifikasi halal mas. Menurut saya penting sertifikasi halal, karena kan produk yang diproduksi harus ada lebel halalnya dek. Jadi sewaktu waktu kita akan memperluas pasar kita ke indomart kan sudah enak kalau ada lebel halalnya dek.*

Berdasarkan wawancara di atas, para informan cukup mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, meskipun tidak semuanya mengetahui secara mendetail dan jelas mengenai sertifikasi halal. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan pentingnya sertifikasi halal dikalangan masyarakat berdampak kepada kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku usaha. Namun, demikian berbagai permasalahan yang ada dilapangan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis dilapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasikan dengan baik.

Dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah kelurahan Sumber Sari kabupaten Jember memiliki pemahaman yang baik dan positif yakni adanya kesadaran dari pelaku usaha mikro dan kecil terkait pentingnya sertifikasi halal bagi usaha yang mereka jalankan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah setempat dengan difasilitasinya dan dimudahkannya proses pengurusan ijin berusaha dan sertifikasi halal.

## **2. Faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha mikro dan kecil atas kebijakan sertifikasi halal**

Sejak adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan menegaskan bahwa undang-undang ini bersifat mandatory atau wajib. Maka pemerintah mewajibkan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memiliki sertifikasi halal dari produk-produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dengan adanya penerapan ini menimbulkan pro dan kontra terhadap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Bentuk

keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan, terutama dari pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dalam penerapan sertifikasi halal.

Peneliti wawancara dengan Bapak Bhatara Pragusta, ST selaku Kepala Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada tanggal, Senin, 12 Februari 2024:

*“Menurut saya penting karena dengan adanya sertifikasi halal saya yakin akan banyak memberikan manfaat bagi para pelaku usaha mikro dan kecil Merupakan suatu jaminan bahwa hasil dari suatu produk para pelaku usaha mikro dan kecil itu keberadaan kehalalannya.”*

Peneliti wawancara dengan Ibu Yayuk pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada tanggal, Senin, 12 Februari 2024:

*“Kalok saya malah dari dulu keinginan untuk mempunyai sertifikasi halal dek. Saya pernah dua kali daftar sertifikasi halal namun belum berhasil dek. Apalagi katanya jika sekarang tidak mempunyai sertifikasi halal tidak boleh berjualan dek.”*

Pernyataan serupa disampaikan oleh, Ibu Susi yang juga pelaku usaha krupuk opak samiler di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Senin tanggal, 12 Februari 2024:

*Kalok saya tidak berani untuk mendaftarkan sertifikasi halal katanya tempatnya harus pisah dengan dapur, itu yang membuat saya keberatan dek. Soalnya tempat saya produksi masih gabung dengan dapur dek.*

Ibu Susilowati pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember juga mengatakan. Pada hari Senin tanggal, 12 Februari 2024:

*“Menurut saya tidak begitu memberatkan dek. Alhamdulillah untuk proses pengajuan sertifikasi halal tidak ada kendala, namun sampai saat ini masih belum selesai sertifikasi halalnya.”*

Hal serupa juga di sampaikan Ibu Siti Aminah pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Kamis tanggal, 15 Februari 2024:

*Lek saya mendukung sekali dengan adanya sertifikasi halal, nantikan produk- produk saya diakui di masyarakat dek. Namun untuk saat ini saya masih kendala di pesyaratan*

*bahan saya dek. Untuk saat ini saya masih mempersiapkan bahan yang akan diajukan dek.*

Pada wawancara dengan Bapak Bursi juga pelaku usaha di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Kamis tanggal, 15 Februari 2024:

*“Mun guleh tak kebereten keng mun tak usah majer cong. Nggi mun ginikah mpon derih pemerintah njet koduh endik, nggi berarti kaduh agebey cong. Njek reng mun reng kenik mun gik nambu biaya, mun can ngkok tak kerah gellem cong. Nggi mun tepak rammih mun tepak sepeh tareng ambu tak ajuelen. Pole segebey persyaratan ngkok tak paham apaan cong.”*

Bapak Andi yang juga pelaku usaha di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember mengatakan hal serupa. Pada hari Kamis tanggal, 15 Februari 2024:

*“Buh mun bedeh regenah gebey a daftar apah pole pas bedeh regeh lainah ngkok keberatan mas. Tang penghasilan nggi tak pasteh, modal gebey puter balik beih lah begus mas. Keng mun gratis kan bisa gebey ma gampang pole gebey pelaku usaha kenik enggak ngkok riyah mas. Pole ngkok selama ajuel tak toman bedeh se atanyah masalah- masalah sertifikasi halal.”*

Hal serupa juga di sampaikan Ibu Ajeng pelaku usaha di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Kamis tanggal, 15 Februari 2024:

*“Seperti yang saya bilang itu dek. Menurut saya memberatkan dek, jika masih ada biaya untuk membuat sertifikasi halal. Apalagi sekarang ini masih membangun lagi setelah kemarin terdampak pandemi. Mana baut bayar karyawan saya dek.*

Pernyataan serupa disampaikan oleh Bapak Bambang pelaku usaha di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember mengatakan. Pada hari Rabu tanggal, 21 Februari 2024:

*“Lek jare ku cukup abot mas, opo maneh aku sek tas eroh lak iku diwajibne gawe sertifikasi halal. opo maneh gawe pelaku usaha koyok aku iki mas, maneh ngurusin sertifikasi halal iku gak gampang mas.”*

(kalok menurut saya cukup memberatkan mas, apalagi saya baru tahu kalok itu diwajibkan buat sertifikasi halal. apalagi buat pelaku usaha kayak aku ini mas, untuk membuat sertifikasi halal itu juga tidak gampang mas.)

## **PEMBAHASAN TEMUAN**

Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil temuan selama dilapangan atau ketika melakukan penelitian di lapangan dengan teori yang relevan. Dalam memperoleh data yang telah dipaparkan dalam penelitian melalui tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui pembahasan temuan yang nantinya akan dikaitkan dengan teori. Dalam pembahasan temuan yang didapat dilapangan yaitu disesuaikan fokus penelitian yang telah ditentukan sehingga mampu untuk menjawab semua permasalahan yang ada, adapun pembahasan adalah sebagai berikut:

### **1. Persepsi pelaku usaha mikro dan kecil atas kebijakan sertifikasi halal.**

Setelah disahkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sertifikasi halal di Indonesia sudah jelas memiliki payung hukum. Kejelasan kehalalan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya dibutuhkan oleh umat islam saja namun juga sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Dengan ini secara tegas diwajibkannya mencantumkan label tidak pada kemasan produk tersebut yang bisa dijangkau oleh konsumen, tidak mudah terhapus, dan yang tidak terpisahkan dari produk.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, di saat peneliti melakukan terjun ke lapangan temuan yang peneliti temukan terkait tentang persepsi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), berdasarkan wawancara atas kebijakan sertifikasi halal diatas dapat dipaparkan bahwa para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember memiliki pendapat ataupun persepsi baik terkait sertifikasi halal. Akan tetapi masyarakat belum memiliki pemahaman secara edukasi pentingnya kepemilikan sertifikasi halal.

Para pelaku usaha mikro dan kecil di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember cukup mengetahui informasi tentang adanya sertifikasi halal, namun masih ada dari sebagian para pelaku usaha mikro dan kecil masih kurang pengetahuan terkait sertifikasi halal. Juga masih kebingungan dalam persyaratan dipergunakan untuk mengajukan sertifikasi halal. Dengan adanya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro dan kecil dirasa cukup penting, karena para pelaku usaha mikro dan kecil menyadari dalam penjelasannya berdasarkan pengetahuan bahwa dalam seluruh proses kegiatan usahanya harus dilakukan dengan menggunakan cara yang baik terutama sesuai

berdasarkan syariat dalam seluruh tahap produksi baik dalam bahan baku maupun tempat.

Dengan adanya sertifikasi halal tentunya para pelaku usaha mikro dan kecil akan selalu berhati-hati dalam kegiatan serta pelaksanaan proses usahanya. Persepsi dalam arti sempit penglihatan yakni bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Persepsi pelaku usaha mikro dan kecil di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember merupakan persepsi positif. Sebagaimana yang dijelaskan Robbins persepsi dibagi menjadi dua yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Menurut kutipan Robbins persepsi positif adalah penilaian seseorang pada suatu objek atau informasi tertentu dengan pandangan positif atau sama dengan yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada. Persepsi negatif adalah persepsi seseorang kepada objek atau informasi tertentu dengan pandangan negatif, bertentangan dengan apa yang diinginkan dari objek yang dirasakan atau dari aturan yang ada.

Penyebab munculnya persepsi negative seseorang karena adanya rasa kurang puas dari seseorang kepada objek yang telah menciptakan persepsinya, adanya ketidaktahuan pribadi dan ketiadaan pemahaman individu kepada objek yang dipersepsikan serta sebaliknya. Penyebab munculnya persepsi positif terjadi karena adanya kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsi, adanya pemahaman individu, serta adanya pengalaman individu terhadap objek yang dirasakan.

## **2. Faktor yang mempengaruhi Persepsi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Atas Kebijakan Sertifikasi Halal.**

Manusia merupakan makhluk sosial sekaligus individual. Terdapat banyak perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Jika seseorang bisa menyukai suatu obyek atau tidak menyukai suatu objek maka dari ini menyebabkan perbedaannya. Seperti yang dikatakan oleh Nugroho J Setiadi tentang salah satu faktor utama yang memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang yaitu adanya faktor situasi atau keadaan sekitar sasaran yang turut mempengaruhi persepsi. Sebagian besar sikap, tingkah laku dan penyesuaian ditentukan oleh persepsi. Dalam hal ini para pelaku usaha di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

Ada dua hal yang membuat para pelaku usaha dan mikro (UMK) beranggapan bahwa sertifikasi halal suatu hal yang memberatkan yaitu situasi dan kondisi. Selain kurangnya

informasi serta perlunya biaya dalam mengurus sertifikasi halal membuat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di beratkan. Sehingga kurangnya minat para pelaku usaha dan kecil (UMK) untuk mengurus sertifikasi halal terhadap produknya. Dalam hal ini Robbins mengatakan bahwasannya salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah *interest* dimana fokus dari penelitian seseorang itu di pengaruhi oleh minat seseorang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sumpersari. Dalam melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku usaha atas kebijakan sertifikasi halal dapat di paparkan bahwa apabila dilihat dari hasil wawancara pelaku usaha di Kelurahan Sumpersari, bahwasannya dengan adanya sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting karena dapat menjadi tolak ukur produk yang halal dan baik. Akan tetapi jika sertifikasi halal menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), sertifikasi halal cukup memberatkan.

Ketidak pahaman para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tentang prosedur dan tata cara mengurus sertifikasi halal. Merupakan faktor yang membuat para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) menganggap sertifikasi halal itu memberatkan. Karena kurangnya informasi dan edukasi yang di dapatkan para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tersebut. Selain itu dengan dibutuhkan biaya menjadi suatu alasan yang dianggap memberatkan untuk mengurus pembuatan sertifikasi halal.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dengan berpacu pada fokus penelitian dengan menganalisa menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di kelurahan Sumpersari Kabupaten Jember terdapat 70% atau 7 pelaku usaha mengetahui bahwa sertifikasi halal dapat memberikan kebaikan, untuk memenuhi hak-hak konsumen, dan dapat memberikan peningkatan terhadap para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Serta persepsi tersebut mempengaruhi pelaku usaha untuk mempunyai keinginan memiliki sertifikasi halal. Terdapat 40% atau 4 pelaku usaha yang ingin jika produknya memiliki sertifikasi halal.
2. Masih kurangnya informasi, pengetahuan serta pendampingan tentang adanya kebijakan tersebut, serta memberatkan karena kurangnya pemahaman terkait prosedur untuk melakukan pembuatan Sertifikasi halal bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di kelurahan Sumpersari Kabupaten Jember dari pihak berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Awan Y dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, I. 2017. *Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha*, [https://republika.co.id/berit\\_a/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/p1n\\_pq4396-mandatory-sertifikasi-halaldan-keberlangsungan-dunia-usaha](https://republika.co.id/berit_a/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/p1n_pq4396-mandatory-sertifikasi-halaldan-keberlangsungan-dunia-usaha) diakses 2 Februari 2024 pukul 10:00.
- BPHN, Naskah Akademis Rancangan Undang- Undang Jaminan Produk Halal, naskah dari situs BPHN, <https://bphn.go.id/news/45/Naskah-Akademis-Rancangan-Undang-undang-Jaminan-Produk-Halal>, diakses 04 Februari 2024 pukul 20:00.
- Devi, Abrista dan Arum Mutoharoh. (2023) “Analisis Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentang Proses Sertifikasi Halal Melalui BPJPH”. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 6(3). 3768-3782.
- Faridah, Hayyun Durrotal. (2019) “Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Impelementasi”. *Jurnal of Halal Product and Research*. Vol. II, Nomor 2.
- Fuadi, Andri Soemitra dan Zuhri M. Nawawi. (2022) “Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM”. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 6(1). 118-125.
- Sarbini, Sumawinata. 2004. *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Indonesia: Gramedia Pustaka Utama
- Standard, Dinar. 2022. *State Of the Global Islamic Economic Report*. Dubai Economy and Tourism.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Yuniarti, Vinna Sri. 2015. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Pustaka Setia.